

ARTIKEL ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI INDONESIA
SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN TRADEMARK CYBERPIRACY
PREVENTION ACT 1999 OF USA.**

**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM HIBAH DESENTRALISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
Tahun Ke-1 dari rencana 3 Tahun**



Dr. NYULISTIOWATI SURYANTI, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102 (Ketua)
Dr. SIGID SUSENO, SH. MH. - NIDN 0027075503 (Anggota)
Dr. MUHAMAD AMIRULLOH, SH. MH. - NIDN 0016047408 (Anggota)

**DIBIYAI OLEH
DANA DIPA UNPAD
NOMOR 023.04.2/189726/2013
TANGGAL 5 DESEMBER 2012**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS HUKUM
NOPEMBER 2013**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lt. IV. Jl. Raya Bandung - Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
Telp. (022) 84288812, Fax. (022) 84288896 e-mail : lppm@unpad.ac.id

TANDA TERIMA
Nomor : 085/SOSIO/2014

NO.	NAMA PENULIS/JUDUL	BANYAK NYA	KETERANGAN
1.	Nyulistiowati, dkk Artikel : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN (CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN TRADEMARK CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA	1 (satu) berkas	Telah masuk ke redaksi pada tanggal 22 September 2014 pada Jurnal Sosiohumaniora Terakreditasi Dikti Nomor: 80/DIKTI/Kep/2012 dan saat ini sedang proses penilaian Dewan Redaksi

Jatinangor, 23 September 2014
Kasubag Data dan Informasi
LPPM Unpad,



Usep Sahrudin, S.IP.,MM.
NIP. 19660305 198701 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI INDONESIA
SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN *TRADEMARK CYBERPIRACY
PREVENTION ACT 1999 OF USA*.**

Nyulistiowati Suryanti, Sigid Suseno, dan Muhamad

Abstrak

Nama orang terkenal telah banyak digunakan sebagai nama domain internet oleh pihak lain secara tanpa izin. Penggunaan tersebut dirasakan oleh beberapa orang terkenal sebagai perbuatan yang merugikan haknya, sehingga secara administratif telah banyak orang terkenal yang dimenangkan gugatan kepemilikan nama domainnya oleh WIPO *Mediation and Arbitration Center*. Penelitian ini mengkaji kualifikasi hukum dari *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal berdasarkan UU ITE, UU Merek dan perbandingannya dengan regulasi dan praktik di Amerika Serikat. Sikap hakim Indonesia dalam menghadapi kasus *cybersquatting* terhadap orang terkenal juga hendak dikaji.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pengkajian *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal berdasarkan UU ITE dan UU Merek. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggambarkan serta menganalisis praktik *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal berdasarkan regulasi terkait. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menelaah praktik dan regulasi di Amerika Serikat sebagai bahan penyusunan regulasi di Indonesia. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain secara tanpa izin telah dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU ITE serta dapat dilakukan gugatan ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU ITE, namun UU Merek sama sekali belum mencakup perbuatan hukum penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet, sehingga belum harmonis dan sejalan dengan UU ITE serta TCPA. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa ijin sebagai nama domain sebaiknya tetap menerima dan memeriksa sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan melakukan penafsiran hukum, berupa penafsiran gramatikal dan teleologis/sosiologis terhadap beberapa ketentuan UU Merek yang terkait dengan *cybersquatting*, selama hasil revisi UU Merek belum selesai.

Kata Kunci: Harmonisasi, nama orang terkenal, nama domain, *cybersquatting*, penafsiran hukum.

Abstract

Names of famous people have been widely used as an Internet domain name by another party without permission. Many famous people who won a lawsuit ownership of the domain name by the WIPO Mediation and Arbitration Center. This research are to review qualifications of cybersquatting of famous person's name on the ITE Law, Trademark Law and the comparison with the regulations and practices in the United States. Indonesian judges attitude in the face of cybersquatting case against famous people also want to study.

Method approach used in this study is a normative juridical basing research on the names of famous people cybersquatting based on UU ITE and Trademark Law. Specifications descriptive analytical study, by describing and analyzing cybersquatting practices based on the name of famous people associated regulations. Comparison method and a futuristic law is also used in this study, namely to study the practices and regulations in the United States as a regulatory organization in Indonesia. Data were analyzed using qualitative juridical derive conclusions on the problems studied

The results showed that the use of the famous name as the domain name without the permission has been qualify as an act against the law, in violation of the provisions of Article 23 paragraph (2) UU ITE as well as possible civil damages lawsuit under Article 38 paragraph (1) UU ITE, but the Law of Trademarks absolutely no legal action include the use of the names of famous people as internet domain name, so it was not in harmony and in line with UU ITE and TCPA. Indonesian judges in resolving disputes known by the name of others without permission as domain names should continue to receive and examine the dispute based on the provisions of Article 5 and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power, by doing penfsiran law, purporting grammatical interpretation and teleologis / sociological against several provisions of the Law of Trademarks associated with cybersquatting, for the revision of the Law on Trademarks pending.

Keywords: Harmonization, famous people's names, domain names, cybersquatting, interpretation of the law.

A. Pendahuluan

Nama orang terkenal mengandung makna tertentu tentang reputasi pribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut. Dalam hukum merek, orang terkenal juga mendapatkan perlindungan dari penggunaan dan/atau pendaftaran namanya sebagai merek yang dilakukan pihak lain secara tanpa ijin orang terkenal tersebut.

Dalam internet, salah satu bentuk penggunaan nama orang terkenal adalah sebagai nama domain. Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke

